



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 55- K / PM.III-14 / AD / XI / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LALU MUHAMAD NASIR.
Pangkat/Nrp : Serda / 31970252440176.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 162001/Praya.
K e s a t u a n : Kodim 1620/Loteng.
Tempat/tanggal lahir : Loteng, 1 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Marung, Desa Bunut Baik, Kec. Praya Kab. Loteng NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-18/A-17/IX/2013 tanggal 3 September 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/WB selaku Papera Nomor : Kep / 45 / X / 2013 tanggal 25 Oktober 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak / 53 /XI/2013 tanggal 4 Nopember 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor Tapkim / 55 / PM III-14 / AD / XI /2013 tanggal 13 Nopember 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/ 55 / PM III-14 / AD / XI /2013 tanggal 14 Nopember 2013.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 53 / XI /2013 tanggal 4 Nopember 2013, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

/ . Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1(satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 122 An. Nurmiyah dari BPN Praya.

b. 1(satu) lembar foto copy Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan sector Perkotaan Nomor : 8680 atas nama Mamiq Sayuman tanggal 15 Oktober 1988.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tanggal 22 Januari 2014, yang pada pokoknya berisi mengenai hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, dengan menyatakan sebagai berikut :

a. Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer.

b. Penasihat Hukum Terdakwa mohon keadilan Majelis dalam memutuskan perkara ini karena sertifikat Nomor 122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Baiq Nurminah sedang digugat oleh Terdakwa ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

c. Penasihat Hukum mohon agar Majelis menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

1) Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena semata-mata untuk menyelamatkan tanah warisan keluarga yang diwakafkan untuk tanah perkuburan keluarga agar tidak jatuh ke tangan Saksi-1 Baiq Nurminah, apalagi Terdakwa mendengar tanah tersebut akan dialihkan kepada orang lain.

/ 2). Terdakwa

2) Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan saat ini masih mempunyai anak yang masih bayi.

3 Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Pembelaannya (Pleidoi).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 53 / XI 2013 tanggal 4 Nopember 2013 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan April tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Dusun Marung, Desa Bunut Boak Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 514/Kostrad di Bondowoso Jawa Timur. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan kemudian dipindahkan ke Korem 162/WB. Selanjutnya ditugaskan di Kodim 1620/Loteng sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 3197025244 0176.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Baiq Nurmiah (Saksi-1) sejak kecil karena tinggal satu kampung dan masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu sepupu.

c. Bahwa Saksi-1 memiliki sebidang tanah di Dusun Marung, Desa Bunut Baik Kec. Praya Kab. Loteng dengan luas 77,5 Are/ 7.750 M2 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dengan cara dibeli dari Lalu Sanyuman (Saksi-2) seluas 46,5 Are dan terima gadai seluas 31 Are terima gadai.

d. Bahwa tanah milik Saksi-1 seluas 46,5 Are diperoleh melalui jual beli dengan Saksi-2 dan sudah bersertifikat pada tahun 2005 melalui Pronas dari BPN Praya dengan Nomor 122 atas nama Saksi-1 sendiri, sedangkan tanah seluas 31 Are yang diperoleh dengan cara terima gadai dari Saksi-2 dengan membayar 7,5 ton padi kering kepada Sdr. Haji Hasim dari Gerunung Ketejer dan masih menggunakan Surat Ipeda/Ipil.

e. Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa bersama Sdr. Lalu Kesu (orang tua Terdakwa), Sdr. H. Lalu Wildan, Sdr. Lalu Murni, Sdr. Lalu Azhar (Saksi-6) dan warga lain melakukan pengrusakan di atas tanah sawah Saksi-1 dengan cara merusak bibit padi yang akan ditanam, menebangi pohon bambu yang ada di atas tanah tersebut. Atas kejadian pengrusakan tersebut, Saksi-1 melaporkan para pelaku ke Polres Lombok Tengah dan pada tanggal 12 Oktober 2012, Sdr. Lalu Wildan dan Sdr. Lalu Harum (Mamiq Murni) di vonis bersalah menguasai tanah tanpa ijin dengan hukuman satu bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan sesuai Putusan PN Praya Nomor : 23/PID.RIN/2012 PN.PRA atas nama Haji Lalu Wildan dkk.

f. Bahwa pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa bersama Sdr. Lalu M. Mansur memanggil seluruh warga melalui pengeras suara yang terpasang di atas tanah Saksi-1 untuk datang ke lokasi (tanah Saksi-1) melakukan penghijauan. Setelah masyarakat datang, Terdakwa mengajak/mengarahkan masyarakat untuk melakukan pengrusakan lahan dengan cara menebangi pohon-pohon yang ada di atas lahan, pematang sawah diratakan dengan cangkul dan linggis. Juga masyarakat disuruh membuat lubang untuk menanam pohon. Pada sekitar pukul 09.00 Wita, Dandim Lombok Tengah datang dan kemudian Dandim diberikan kesempatan pertama menanam pohon dan diikuti oleh tamu undangan lain dan masyarakat banyak.

g. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi Terdakwa dengan berkata "kenapa tanah saya dirusak begini ?", namun Saksi-1 dibentak Terdakwa dengan berkata "Diam kamu, pergi sana, ini kan tanah wakaf/kuburan". Kemudian Saksi-1 dikerumuni masyarakat, mencaci maki Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 dan ada yang mau membunuh Saksi-1, namun Terdakwa berpura-pura meleraikan dengan berkata "jangan dibunuh, jangan kamu pulang sana nanti dibunuh masyarakat".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Terdakwa melakukan penanaman 1000 pohon yang melibatkan instansi pemerintah seperti Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil dengan terlebih dahulu melakukan pengrusakan dengan meratakan pematang sawah, sehingga menghilangkan fungsi tanah sebagai sawah adalah sebagai upaya untuk menguasai tanah milik Saksi-1 dengan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah tanah wakaf kuburan.

i. Bahwa kegiatan yang diprakarsai Terdakwa dengan melibatkan instansi Militer yaitu Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil adalah upaya menakut-nakuti masyarakat khususnya kepada pihak Saksi-1 agar tidak berani mengganggu kegiatan tersebut, dan juga Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada para undangan dengan mengakui bahwa lahan yang ditanami tersebut adalah tanah wakaf kuburan.

j. Bahwa Terdakwa sebagai aparat Babinsa menggunakan jabatannya untuk melakukan provokasi kepada masyarakat untuk melakukan pengrusakan di tanah milik Saksi-1, terlihat dengan selalu menggunakan pakaian Loreng dan dengan statusnya sebagai anggota Kodim 1620 Lombok Tengah melibatkan Komandan
Komandan Kodim 1620 dan anggota Kodim lainnya untuk memuluskan usahanya dan pada akhirnya Terdakwa akan memperoleh imbalan / keuntungan.

k. Bahwa alasan Terdakwa dan keluarga melakukan pengrusakan dan penanaman pohon di lahan milik Saksi-1 adalah upaya pengambilalihan tanah warisan keluarga dengan alasan penghijauan di tanah wakaf pekuburan keluarga disebabkan Saksi-2 tidak memiliki anak laki-laki yang akan mewarisi tanah tersebut, padahal kepemilikan tanah sudah beralih kepada Saksi-1.

l. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan keluarga Saksi-1 mengalami kerugian yaitu tidak bisa mengolah lahan tersebut sebagai sawah yang memproduksi padi sejak tahun 2011.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu bulan April tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Dusun Marung, Desa Bunut Baok Kec. Praya Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 514/Kostrad di Bondowoso Jawa Timur. Pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan kemudian dipindahkan ke Korem 162/WB. Selanjutnya ditugaskan di Kodim 1620/Loteng sampai sekarang dengan pangkat Serda Nrp. 3197025244 0176.

b. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Baiq Nurmiah (Saksi-1) sejak kecil karena tinggal satu kampung dan masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu sepupu.

c. Bahwa Saksi-1 memiliki sebidang tanah di Dusun Marung, Desa Bunut Baok Kec. Praya Kab. Loteng dengan luas 77,5 Are/ 7.750 M2 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dengan cara dibeli dari Lalu Sanyuman (Saksi-2) seluas 46,5 Are dan terima gadai seluas 31 Are terima gadai.

/.

d. Bahwa tanah milik Saksi-1 seluas 46,5 Are diperoleh melalui jual beli dengan Saksi-2 dan sudah bersertifikat pada tahun 2005 melalui Pronas dari BPN Praya dengan Nomor 122 atas nama Saksi-1 sendiri, sedangkan tanah seluas 31 Are yang diperoleh dengan cara terima gadai dari Saksi-2 dengan membayar 7,5 ton padi kering kepada Sdr. Haji Hasim dari Gerunung Ketejer dan masih menggunakan Surat Ipeda/Ipil.

e. Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa bersama Sdr. Lalu Kesu (orang tua Terdakwa), Sdr. H. Lalu Wildan, Sdr. Lalu Murni, Sdr. Lalu Azhar (Saksi-6) dan warga lain melakukan pengrusakan di atas tanah sawah Saksi-1 dengan cara merusak bibit padi yang akan ditanam, menebangi pohon bambu yang ada di atas tanah tersebut. Atas kejadian pengrusakan tersebut, Saksi-1 melaporkan para pelaku ke Polres Lombok Tengah dan pada tanggal 12 Oktober 2012, Sdr. Lalu Wildan dan Sdr. Lalu Harum (Mamiq Murni) di vonis bersalah menguasai tanah tanpa ijin dengan hukuman satu bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan sesuai Putusan PN Praya Nomor : 23/PID.RIN/2012 PN.PRA atas nama Haji Lalu Wildan dkk.

f. Bahwa pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa bersama Sdr. Lalu M. Mansur memanggil seluruh warga melalui pengeras suara yang terpasang di atas tanah Saksi-1 untuk datang ke lokasi (tanah Saksi-1) melakukan penghijauan. Setelah masyarakat datang, Terdakwa mengajak/mengarahkan masyarakat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengrusakan lahan dengan cara menebangi pohon-pohon yang ada di atas lahan, pematang sawah diratakan dengan cangkul dan linggis. Juga masyarakat disuruh membuat lubang untuk menanam pohon. Pada sekitar pukul 09.00 Wita, Dandim Lombok Tengah datang dan kemudian Dandim diberikan kesempatan pertama menanam pohon dan diikuti oleh tamu undangan lain dan masyarakat banyak.

g. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi-1 bersama Saksi-2 mendatangi Terdakwa dengan berkata "kenapa tanah saya dirusak begini ?", namun Saksi-1 dibentak Terdakwa dengan berkata "Diam kamu, pergi sana, ini kan tanah wakaf/kuburan". Kemudian Saksi-1 dikerumuni masyarakat, mencaci maki Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 dan ada yang mau membunuh Saksi-1, namun Terdakwa berpura-pura melerai dengan berkata "jangan dibunuh, jangan kamu pulang sana nanti dibunuh masyarakat".

h. Bahwa Terdakwa melakukan penanaman 1000 pohon yang melibatkan instansi pemerintah seperti Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil dengan terlebih dahulu melakukan pengrusakan dengan meratakan pematang sawah, sehingga menghilangkan fungsi tanah sebagai sawah adalah sebagai upaya untuk menguasai tanah milik Saksi-1 dengan mengatakan bahwa lahan tersebut adalah tanah wakaf kuburan.

i. Bahwa kegiatan yang diprakarsai Terdakwa dengan melibatkan instansi Militer yaitu Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil adalah upaya menakut-nakuti masyarakat khususnya kepada pihak Saksi-1 agar tidak berani mengganggu

/. kegiatan

kegiatan tersebut, dan juga Terdakwa telah melakukan kebohongan kepada para undangan dengan mengakui bahwa lahan yang ditanami tersebut adalah tanah wakaf kuburan.

j. Bahwa Terdakwa sebagai aparat Babinsa menggunakan jabatannya untuk melakukan provokasi kepada masyarakat untuk melakukan pengrusakan di tanah milik Saksi-1, terlihat dengan selalu menggunakan pakaian Loreng dan dengan statusnya sebagai anggota Kodim 1620 Lombok Tengah melibatkan Komandan Kodim 1620 dan anggota Kodim lainnya untuk memuluskan usahanya dan pada akhirnya Terdakwa akan memperoleh imbalan / keuntungan.

k. Bahwa alasan Terdakwa dan keluarga melakukan pengrusakan dan penanaman pohon di lahan milik Saksi-1 adalah upaya pengambilalihan tanah warisan keluarga dengan alasan penghijauan di tanah wakaf pekuburan keluarga disebabkan Saksi-2 tidak memiliki anak laki-laki yang akan mewarisi tanah tersebut, padahal kepemilikan tanah sudah beralih kepada Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan keluarga Saksi-1 mengalami kerugian yaitu tidak bisa mengolah lahan tersebut sebagai sawah yang memproduksi padi sejak tahun 2011.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 6 ayat (1) UU No. 51 PRP tahun 1960.

Atau

Kedua : Pasal 385 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yulius Dedi Wijayanto, S.H Kapten CHK Nrp. 11000031180777 dan I Gusti Komang Winarta, S.H Lettu CHK Nrp. 21940113481271. Berdasarkan Surat Perintah Kakumdum IX/Udayana No. Sprin/277/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 25 Nopember 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Baiq Nurminah
Pekerjaan. : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Praya, 31 Desember 1969.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.

/ . Agama :

Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Montong Gamang Kel. Twu Galih,
Kec. Praya Kab. Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil, dikarenakan satu kakek buyut yaitu H. Ali. H. Ali dari istri pertama mempunyai anak kakek Saksi dan dari istri ke-2nya H. Ali mempunyai anak kakek Terdakwa, saat ini Saksi bertempat tinggal 1 (satu) kampung dengan tempat tinggal Terdakwa.

2. Bahwa Saksi memiliki sebidang tanah di Dusun Marung, Desa Bunut Baik Kec. Praya Kab. Lombok Tengah dengan luas 77,5 Are /7.750 M2 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh Saksi dari Ayah Saksi yaitu Lalu Sanyuman (Saksi-5),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perincian tanah seluas 46,5 Are diperoleh dari jual beli dengan ayahnya Sdr. Lalu Sanyuman dan 31 Are diperoleh karena Saksi terima gadai dari ayahnya Saksi-5 Lalu Sanyuman.

3. Bahwa tanah Saksi dengan luas 46,5 Are yang diperoleh dengan cara jual beli dari Saksi-5 Lalu Sanyuman disertifikatkan pada tahun 2005 melalui Pronas dari BPN Praya dengan sertifikat Hak Milik No. 122, sementara tanah seluas 31 Are yang dimiliki Saksi melalui proses terima gadai dari Saksi-5 Lalu Sanyuman bersertifikat pipil /Surat Ipeda nomor 8680.

4. Bahwa pada tahun 2011, Terdakwa bersama Sdr. Lalu Kesu (orang tua Terdakwa), Sdr. H. Lalu Wildan, Sdr. Lalu Murni, Sdr. Lalu Azhar (Saksi-3) dan warga lain melakukan pengrusakan di atas tanah sawah Saksi dengan cara merusak bibit padi yang akan ditanam dan menebangi pohon bambu yang ada di atas tanah tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan para pelaku ke Polres Lombok Tengah dan pada tanggal 12 Oktober 2012, putusan Pengadilan Negeri Praya memutuskan Sdr. Lalu Wildan dan Sdr. Lalu Harun (Mamiq Murni) di vonis bersalah menguasai tanah tanpa ijin dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan sesuai Putusan PN Praya Nomor 23/PID.RIN/2012/PN.PRA atas nama Haji Lalu Wildan dkk.

6. Bahwa semenjak ada putusan tersebut Saksi dan keluarga Saksi tidak berani lagi mengolah tanah tersebut, namun pada tanggal 3 April 2013 sekira pukul 08.30 WITA, Terdakwa bersama Sdr. Lalu M. Mansur memanggil seluruh warga melalui pengeras suara untuk datang ke lokasi tanah Saksi guna melakukan penghijauan dengan cara menanam 1000 (seribu) pohon diatas tanah milik Saksi.

7. Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi bersama Saksi-2 Lalu Sayuman mendatangi Terdakwa dan menanyakan mengapa tanah Saksi digunakan untuk penghijauan, namun Saksi dibentak oleh Terdakwa dengan berkata "Diam kamu, pergi sana, ini kan tanah wakaf/kuburan!". Kemudian Saksi dikerumuni masyarakat, mencaci maki Saksi dan keluarga Saksi, sampai ada yang mau membunuh Saksi.

/. 8. Bahwa

8. Bahwa dalam acara penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut melibatkan instansi pemerintahan seperti Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil adalah dengan mengatakan bahwa lahan yang dijadikan lokasi penghijauan adalah tanah wakaf/kuburan keluarga H. Ali dan dalam penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut yang diberikan kesempatan pertama untuk menanam pohon adalah Dan Dim lalu diikuti oleh masyarakat banyak.

9. Bahwa alasan Terdakwa menanam 1000 (seribu) pohon diatas tanah milik Saksi adalah karena menurut cerita dari leluhur tanah milik Saksi tersebut adalah tanah wakaf yang dipakai untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah perkuburan keluarga besar keturunan H. Ali termasuk keluarga Saksi dan Terdakwa.

10. Bahwa sebelum tanah Saksi ditanami 1000 (seribu) pohon, baik Terdakwa maupun keluarga besar Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi dan keluarga Saksi untuk berunding, padahal sebelumnya Terdakwa telah mengetahui tanah tersebut adalah tanah milik Saksi yang telah bersertifikat.

11. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan tanah yang digunakan untuk penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut adalah tanah perkuburan keluarga besar H. Ali termasuk keluarga Saksi, namun baik Saksi maupun keluarga Saksi tidak pernah diajak berunding ataupun rapat-rapat.

12. Bahwa tanah Saksi yang ditanami 1000 (seribu) pohon seluas 47 Are dengan perincian 31 Are diambil dari tanah Saksi yang bersertifikat Pipil nomor 8680 dan 16 Are dari tanah Saksi yang bertifikat Hak Milik Nomor 122 dari BPN Praya.

13. Bahwa Terdakwa sebagai aparat Babinsa menggunakan jabatannya untuk memprovokasi masyarakat agar melakukan penanaman 1000 (seribu) pohon diatas tanah milik Saksi, yaitu dengan mengundang pejabat setempat termasuk DanDim, dalam penanaman tersebut Terdakwa selalu menggunakan pakaian Loreng dan mengajak beberapa anggota Kodim untuk memuluskan usahanya.

14. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan penanaman 1000 (seribu) pohon di atas tanah wakaf pekuburan keluarga yang berdampingan dengan tanah milik Saksi adalah untuk menguasai secara pribadi, dikarenakan usahanya secara musyawarah untuk mengambil tanah milik Saksi secara cuma-cuma pernah Saksi tolak.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian karena lahan tersebut tidak bisa diolah lagi oleh Saksi dan keluarga.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Tanah yang dimiliki Saksi tersebut menurut kesaksian sesepuh keluarga besar H. Ali berdasarkan pembagian warisan bukanlah tanah milik Saksi.
2. Tanah 16 Are yang diklaim tanah milik Saksi bukanlah tanah milik Saksi melainkan tanah wakaf untuk pekuburan keluarga besar H. Ali.
3. Dalam acara penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut, Terdakwa hadir hanya sebagai penerima tamu, tidak ikut menanam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa tidak pernah melarang Saksi untuk datang melihat penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut.
5. Terdakwa tidak pernah punya niat untuk memiliki tanah tersebut.
6. Terdakwa tidak memprofokasi massa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : Moh. Asri, SIP.
Pekerjaan : PNSBKP3 Kab. Loteng.
Tempat/tanggal lahir : Marung, 12 April 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Buse, Desa Bunut Baik, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Baiq Nurmiah (Saksi-1) sejak kecil dan masih ada hubungan kekeluargaan (saudara misan satu buyut).
2. Bahwa saat dilakukannya penanaman 1000 (seribu) pohon pada tanggal 3 April 2013, Saksi tidak ada di lokasi, namun Saksi mengetahui penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut dipelopori oleh Terdakwa dengan tujuan hendak menyelamatkan tanah wakaf yang digunakan untuk tanah perkuburan keluarga.
3. Bahwa selama ini tanah tersebut dikelola oleh Saksi-5 Lalu Sayuman (ayah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah), pihak keluarga besar H. Ali tidak mempermasalahkan hal tersebut, namun sekira tahun 2011 tanah tersebut hendak digadaikan atau digarap oleh orang lain, maka pihak keluarga besar H. Ali mempermasalahkan hal tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi dan batas-batas tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah yang ada di sertifikat nomor 122 dan Saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah wakaf yang digunakan untuk tanah perkuburan keluarga, yang Saksi ketahui letak tanah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah berdampingan dengan tanah wakaf untuk perkuburan keluarga besar H. Ali.
5. Bahwa pada tahun 2011 ketika tanah tersebut akan digadaikan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah kepada orang lain, keluarga besar H. Ali dalam hal ini Sdr. Lalu Wildan dan Sdr. Lalu Harun telah merusak tanaman yang ada ditanah tersebut, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut sampai ke pengadilan negeri Praya dan dimenangkan oleh keluarga Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah.

6. Bahwa penanaman 1000 (seribu) pohon pada tanggal 3 April 2013 dilakukan di sebidang tanah warisan keluarga (H. Ali) yang dimanfaatkan sebagai kuburan keluarga, yang dihadiri oleh pejabat daerah seperti Dandim 1020 Lombok tengah, Kapolres yang diwakili Kasat Binmas dan anggota Kodim/Polres serta kepala Dusun Marung dan Kepala Dusun Abiantubuh.

7. Bahwa kegiatan penanaman pohon tersebut biaya pembelian bibit pohon dan konsumsi para tamu dikumpulkan dari keluarga besar Alm. H. Ali yang keseluruhannya berjumlah 92 Kepala keluarga.

6. Bahwa tanah tempat penanaman pohon tidak termasuk dalam tanah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah yang sudah bersertifikat, tetapi tanah tersebut adalah tanah warisan keluarga dengan luas 0,30 Ha yang difungsikan sebagai kuburan keluarga yang pipilnya masih atas nama Mamiq Segep, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dan batas-batas tanah wakaf yang dipakai untuk tanah perkuburan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Lalu Moh. Azhar.
Pekerjaan : Guru SMPN 4 Praya
Tempat/tanggal lahir : Marung, 16 Juli 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. A. Yani RT 006 RW 002 Kauman
Kel/Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah
NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Baiq Nurmiah (Saksi-1) sejak kecil, karena antara Saksi dengan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah dalam hubungan 1 buyut (Alm. H. Ali dengan Alm. Inaq Jamillah) sedangkan dengan Terdakwa hubungan Saksi adalah 1 buyut dari istri ke-2 Alm. H. Ali yang menikah dengan Alm. Inaq Erot.

2. Bahwa pada tanggal 3 April 2013 Saksi mengkoordinir keluarga untuk melakukan penghijauan dengan menanam pohon sengon dan mahoni di tanah wakaf kuburan yang letaknya di dusun Marung, desa Bunut Baik kec. Praya Lombok Tengah yang bersebelahan dengan tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah, atas ide keluarga besar Alm. H. Ali dan Terdakwa.

/ 3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut dihadiri pejabat daerah seperti Dandim 1020 Lombok tengah, Kapolres yang diwakili Kasat Binmas dan anggota Kodim/Polres, ketua RT/RW serta Kepala Dusun Marung dan Kepala Dusun Abiantubuh atas undangan Terdakwa dan kel. Besar Alm. H. Ali.

4. Bahwa Terdakwa pada saat kejadian berada di lokasi dengan menggunakan pakaian dinas (PDL Loreng) dan bertindak sebagai penerima tamu.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah seluas 31 Are yang diakui milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah berdasarkan pipil nomor 8680 tersebut, yang kemudian ditanami 1000 (seribu) pohon oleh Terdakwa dan keluarga besar H. Ali, dulunya adalah tanah warisan dari Alm. H. Ali yang dihibahkan untuk tanah perkuburan keluarga besar Alm. H. Ali (termasuk kel. Saksi-1 Sdri. Nurminah dan kel. Terdakwa), selanjutnya tanah tersebut sejak tahun 1996 digarap oleh anak H. Ali yaitu Alm. Mamiq Segep, kemudian setelah Mamiq Segep meninggal dunia, sejak tahun 1996 tanah tersebut diolah dan digarap oleh anak Alm. Mamiq Segep yaitu Sdr. Mamiq Sayuman (Saksi-5 ayah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah) menjadi sawah.

6. Bahwa selama tanah tersebut digarap oleh pihak keluarga besar Alm. H. Ali, keluarga besar Alm. H. Ali tidak memperlmasalahkannya namun kemudian tanah tersebut digadaikan kepada Haji Zul oleh Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, melihat tanah tersebut digarap oleh orang lain keluarga besar Alm. H. Ali termasuk Saksi menjadi marah maka pada tahun 2011 tanah tersebut diambil alih pihak keluarga besar Alm. H. Ali dengan melakukan pengrusakan terhadap bibit tanaman padi yang ditanami diatas tanah menjadi ladang yang tidak ditanami.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah pada tahun 2011 melaporkan keluarga besar Alm. H. Ali (termasuk Saksi dan keluarga Terdakwa) ke Polres hingga masalah tersebut sampai ke Pengadilan Negeri Praya dan putusan Pengadilan menyatakan pihak keluarga Saksi bersalah dan dijatuhi hukuman 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

8. Bahwa setelah putusan Pengadilan tersebut keluarga besar Saksi dan Terdakwa masih mempersoalkan kepemilikan tanah oleh Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, maka pada tanggal 3 April 2013 keluarga besar mengadakan penanaman pohon diatas tanah tersebut, sebagaimana yang diusulkan oleh Terdakwa, hal itu dilakukan karena Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah telah menyimpang dari wasiat buyut Saksi yang berpesan agar tanah tersebut dijadikan tanah kuburan keluarga, namun oleh Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah malah dikuasai sendiri dan dijadikan sawah.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti batas-batas tanah yang dijadikan sebagi tanah perkuburan keluarga karena tidak ada tanda-tanda yang jelas dari tanah tersebut, namun yang Saksi ketahui ada bukti Pipil tanah nomor 2132, yang menunjukkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut masih atas nama Alm. Mamik Segep orang tua Mamik Sayuman (ayah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah). Saksi mengakui tanah

/. perkuburan
perkuburan keluarga tersebut berdampingan dengan tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, namun Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah tersebut.

10. Bahwa motifasi Terdakwa melibatkan diri dalam masalah tanah dengan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah adalah karena Terdakwa juga merasa memiliki hak atas tanah tersebut.

11. Bahwa kondisi tanah sejak ditanami 1000 batang pohon tersebut, kondisinya tidak berubah, tidak ada yang berani mencabut pohon-pohon yang telah ditanami sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Yasir Amrillah.
Pekerjaan : Kepala Desa Bunut Baik
Tempat/tanggal lahir : Abian tubuh, 18 Februari 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Abian Tubuh RT 003 RW 001 Desa Bunut Baik, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2012 setelah menjadi Kepala Desa Bunut Baik dan tinggal 1 (satu) desa, namun tidak memiliki hubungan keluarga. Sedangkan Sdri. Baiq Nurminah (Saksi-1) dikenal sejak bulan Maret 2013 dan juga tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 3 April 2013 diadakan kegiatan penanaman 1000 pohon di atas lahan yang diklaim milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, yang diadakan oleh keluarga besar H. Ali termasuk Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, dan ketika acara penanaman 1000 pohon Saksi melihat Terdakwa berada di lokasi tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2013 Saksi didatangi oleh Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lalu Muh. Azhar, dengan tujuan minta ijin untuk pelaksanaan penanaman 1000 pohon, sekalian Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lalu Muh. Azhar memberi undangan untuk menghadiri acara penanaman 1000 pohon yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2013 di tanah kuburan milik keluarga besar H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali (alm). Surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa, Sdr. Lalu Muh. Asri dan Saksi-3 Sdr. Lalu Muh. Azhar.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2013 sekitar pukul 11.30 Wita Saksi datang ke Lokasi, namun Saksi datang terlambat sehingga Saksi tidak mengetahui siapa saja tamu yang diundang oleh Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lalu Muh. Azhar, pukul 12.00 Wita, acara selesai dan Saksi kembali ke kantor Desa Bunut Baik.

/ 5. Bahwa

5. Bahwa menurut Saksi, tanah yang menjadi tempat penghijauan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk dalam Sertifikat Tanah No. 122 milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah karena tanah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah bersebelahan dengan tanah milik Sdr. Lalu Sukri, namun Saksi tidak pernah mengecek langsung ke lokasi sehingga Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah yang tercantum dalam sertifikat nomor 122, mengingat Saksi tidak tinggal 1 (satu) dusun Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah hanya 1 (satu) desa.

6. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui batas-batas tanah yang digunakan untuk tanah perkuburan keluarga besar H. Ali, yang dipakai untuk penanaman 1000 (seribu) pohon.

7. Bahwa akibat dari penanaman pohon tersebut Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah dan suaminya pernah datang kepada Saksi dan menanyakan mengapa tanahnya ditanami pohon, Saksi menyampaikan bahwa penanaman tersebut atas kemauan keluarga besar Alm. H. Ali (termasuk kel. Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah).

8. Bahwa setahu Saksi sebelum ditanami 1000 (seribu) pohon, tanah tersebut ditanami sawah oleh keluarga Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dan penanaman 1000 (seribu) pohon bukan kemauan warga/masyarakat desa tetapi kemauan kel. besar Alm. H. Ali.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Sebelum penanaman 1000 (seribu) pohon, tanah tersebut tidak ada ditanami sawah.

2. Bahwa Saksi mengetahui siapa saja yang hadir dalam acara penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut.

3. Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Lalu Sayuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani.
Tempat/tanggal lahir : Marung Praya, tahun 1948.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun Marung, Desa Bunut Baik Kec. Praya Kab. Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa kecil karena Terdakwa adalah anak dari saudara tiri ayah Saksi dan

/./ tempat

tempat tinggalnya berdekatan, sedangkan dengan Sdri. Baiq Nurmiah (Saksi-1) Saksi kenal sejak lahir karena merupakan anak kandung Saksi.

2. Bahwa tanah Saksi-1 dengan luas 77,5 Are yang terletak di Dusun Marung, Desa Bunut Baik Kec. Praya sebelumnya adalah tanah milik Saksi, Kemudian tanah seluas 46,4 Are dijual kepada anak Saksi yaitu Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah dan kini sudah di sertifikasikan melalui program nasional tahun 1995 atas nama Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah sendiri. Sedangkan tanah dengan luas 31 Are sebelumnya digadaikan oleh Saksi kepada H. Hasim Ketejer lalu ditebus oleh Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah. Sehingga lahan dengan luas 77,5 Are tersebut telah dikuasai oleh Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah.

3. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa dan pihak keluarga Sdr. Lalu Azhar dan Sdr. Lalu Asri dengan mengatasnamakan keluarga Alm. H. Ali (kakek Saksi) melakukan pengrusakan dan penanaman pohon di tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah. Mereka mengklaim tanah tersebut sebagai tanah wakaf untuk perkuburan keluarga besar Alm. H. Ali, sehingga Saksi melaporkan ke pihak berwajib dan diteruskan hingga ke Pengadilan. Hasil persidangan diputuskan bahwa tanah tersebut adalah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah sesuai sertifikat Hak milik No. 122 dan pihak terlapor dijatuhi hukuman penjara 1 (satu) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

4. Bahwa setelah peristiwa tersebut Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah, tidak berani menggarap tanah tersebut, namun tanah yang tidak dirusak tetap ditanami sawah, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Lalu Muhamad Mansur datang ke tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurmiah mendirikan tenda di atas tanah tersebut. Selanjutnya dengan menggunakan pengeras suara Terdakwa mengajak/menghimbau masyarakat dusun untuk datang ke tempat tersebut guna melakukan penghijauan. Setelah masyarakat banyak berdatangan, Terdakwa memberikan pengarahan untuk meratakan pematang sawah, menebang pohon-pohon yang ada diatas lahan dan menggali lubang untuk persiapan menanam pohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi bersama Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah mendatangi lokasi tersebut dan menghampiri Terdakwa dengan mengatakan "Kenapa tanam pohon ditanah saya!", selanjutnya dijawab Terdakwa "Memangnya kenapa, maunya saya ini kan tanah kuburan/wakaf milik masyarakat!". Selanjutnya Terdakwa mengatakan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah mau dibunuh oleh masyarakat, namun Terdakwa berpura-pura mencegahnya. Selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah disuruh pulang oleh Terdakwa dengan kata-kata "Pulang!, pulang sana! entar dibunuh sama orang banyak!", Kemudian Saksi pulang ke rumah dan tidak berani lagi ke lokasi tersebut karena takut amukan massa seperti kata Terdakwa.

/ 6. Bahwa

6. Bahwa sampai saat ini kondisi tanah milik Saksi-1 Baiq Nurminah tidak bisa diolah sebagaimana fungsi semula yaitu sebagai sawah yang ditanami padi. Tidak ada yang berani mengganggu tanaman Jati dan mahoni karena takut dengan tentara yang pernah menanamnya.

7. Bahwa Saksi adalah salah satu anggota keluarga besar Alm. H. Ali, namun baik Saksi maupun Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah tidak pernah diajak berunding untuk mengubah tanah wakaf yang dipakai untuk perkuburan keluarga menjadi lahan penghijauan, pada mereka mengatasnamakan keluarga besar Alm. H. Ali.

8. Bahwa pembagian warisan atas tanah tersebut telah dilaksanakan oleh orang tua Saksi kepada anak-anaknya, sehingga saat ini tidak ada lagi urusan dengan tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah yang merupakan anak kandung Saksi, sedangkan tanah yang diwakafkan untuk tanah perkuburan keluarga memang ada seluas 30 Are namun tidak mengenai tanah milik Saksi-1 Sdri. Nurminah meskipun letak tanah tersebut berdampingan dengan tanah milik Saksi-1 Sdri. Nurminah, sebagaimana dalam sertifikat nomor 122 dan pipil 8680.

9. Bahwa bila keluarga besar mengklaim tanah tersebut adalah tanah perkuburan mengapa tidak dari dulu ketika tanah tersebut sedang digarap oleh orang tua Saksi dan Saksi. Dan ketika tanah tersebut ditinjau dan diukur oleh pihak BPN, pihak keluarga besar tidak ada yang mempermasalahkannya. Oleh karenanya Saksi merasa heran mengapa tanah tersebut baru dipermasalahkan setelah sekian tahun.

10. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa melibatkan diri dalam kegiatan penyerobotan/pengrusakan tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah karena dijanjikan imbalan, sehingga Terdakwa begitu dominan memprovokasi massa dan juga terjun sendiri dalam rapat-rapat yang dilakukan keluarga yang menginginkan tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah.



Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak datang saat acara penanaman 1000 (seribu) pohon.
2. Bahwa Saksi selalu diundang dalam rapat-rapat, tapi tidak pernah datang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 Baiq Maskanah sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-6 Baiq Maskanah tidak dapat hadir tanpa alasan yang sah dan Oditur sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang

/ . Nomor

Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka dibacakan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Baiq Maskanah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat / Tanggal Lahir : Marung Praya, tahun 1980
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat Tempat tinggal : Dusun Marung, Desa Bunut Baok Kec. Praya Kab. Lombok Tengah NTB.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil tinggal berdekatan dalam satu kampung, namun tidak ada hubungan kekeluargaan, sedfangkan dengan Sdri. Baiq Nurminah (Saksi-1) adalah saudara kandung.
2. Bahwa Saksi melihat pengrusakan dan penyerobotan terhadap tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah pada hari Rabu tanggal 3 April 2013. Pada waktu itu Saksi berada di rumah kemudian mendengar suara dari pengeras suara yang mengajak masyarakat setempat untuk datang ke lokasi melakukan penanaman pohon. Sekira jam 08.30 Wita masyarakat banyak berdatangan termasuk Dandim beserta anggotanya, Kapolsek Renteng Praya beserta anggotanya, Kepala Desa Bunut Baok yaitu Bapak Yair Amrilla. Setelah kata sambutan dari Kepala Desa di lanjutkan acara penanaman pohon dimulai pengrusakan pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah, pohon bambu ditebangi dan selanjutnya ditanami pohon jati dan Mahoni.

3. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa juga sudah terlibat dalam sengketa lahan antara keluarga Lalu Asri dan Lalu Azhar (Saksi-6) dengan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah. Terdakwa selalu ikut dalam rapat-rapat keluarga padahal Terdakwa tidak ada kaitan atau hubungan keluarga dengan keluarga Saksi. Namun Terdakwa selalu memprovokasi masyarakat dengan mengklaim bahwa tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah adalah tanah wakaf/kuburan, padahal Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah memiliki sertifikat kepemilikan yang sah atas tanah tersebut.

4. Bahwa Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah memperoleh tanah tersebut secara sah yaitu dibeli dari orang tua Saksi yaitu Sdr. Lalu Sayuman (Saksi-5), seluas 46 Are dan sudah disertifikatkan dengan sertifikat Hak Milik melalui program nasional (Pronas) dan seluas 31 Are diperoleh dengan cara terima gadai.

5. Bahwa pada tahun 2011 terjadi sengketa antara Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dengan pihak Lalu Asri dan Saksi-3 Lalu Muh. Azhar, dimana pihak Lalu Asri dan Saksi-3 Lalu Muh. Azhar dilaporkan oleh Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah ke pihak berwajib. Dan

/ . keputus
keputusan Pengadilan memenangkan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dan menghukum orang dari pihak Lalu Asri dan Saksi-3 Lalu Muh. Azhar selama penjara satu bulan dengan masa percobaan tiga bulan.

6. Bahwa akibat tindakan penyerobotan / pengrusakan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah menjadi dirugikan dimana tanahnya menjadi terbengkalai tidak bisa ditanami padi selama 2 (dua) tahun.

Atas keterangan Saksi, yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa saat acara penanaman pohon Saksi tidak berada di lokasi.
2. Bahwa Terdakwa tidak merusak tanaman yang diatas tanah tersebut melainkan hanya menanaminya.
3. Bahwa Tanah yang ditanami tersebut bukan tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah melainkan milik Sdr. Lalu Sukri.
4. Bahwa Terdakwa tidak memprovokasi warga dusun.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah tamat dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 514/Kostrad di Bondowoso Jawa Timur.
2. Bahwa pada tahun 2009 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan kemudian dipindahkan ke Korem 162/WB. Selanjutnya ditugaskan di Kodim 1620/Loteng sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 31970252440176.
3. Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Baiq Nurminah (Saksi-1) sejak kecil karena tinggal satu kampung dan masih memiliki hubungan kekeluargaan yaitu satu buyut.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2013 Terdakwa bersama keluarga melakukan penanaman pohon dilokasi yang diklaim sebagai tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, dengan melibatkan Dandim 1620/Loteng, Kasat Binmas Polres Loteng, seluruh Kepala Dusun di desa Bunut Baik, Kepala Desa Bunut Baik serta seluruh warga masyarakat setempat.
5. Bahwa ide untuk melakukan penanaman pohon merupakan ide semua pihak dari keluarga besar Alm. H. Ali, dimana sebelumnya didahului dengan rapat keluarga dalam upaya mengambil alih lahan

/./ tersebut

tersebut dari penguasaan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah. Sedangkan biaya pembelian bibit pohon Jati dan Mahoni serta biaya konsumsi ditanggung bersama keluarga besar yang berjumlah sekitar 80 KK. Terdakwa merupakan salah satu panitia penanaman lahan tersebut, dimana Terdakwa turut mengundang pejabat-pejabat di seperti Bupati, Kapolres, Dandim.

6. Bahwa kedatangan Dandim 1620/Loteng yang merupakan komandan Terdakwa semata karena memenuhi undangan resmi dari pihak keluarga Terdakwa, sama sekali tidak terkait dengan dinas.

7. Bahwa pada tahun 2011 sudah ada sengketa antara Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dengan pihak keluarga Terdakwa, dimana Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah melaporkan anggota keluarga yang melakukan pengrusakan sebidang tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dan bibit tanaman padi diatasnya. Kasusnya sampai ke persidangan di Pengadilan Negeri Praya. Putusan Pengadilan menyatakan pihak keluarga Terdakwa bersalah melakukan pengrusakan dan menguasai tanah tanpa hak, selanjutnya menjatuhkan hukuman 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan kepada Lalu Wildan dan Mamiq Murni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ikut melakukan pengrusakan dan menguasai lahan milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah tanpa ijin pada tahun 2011. Saat itu Terdakwa hanya mengawasi / menjaga keamanan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat keluarga melakukan pengrusakan dengan meratakan pematang sawah dan dijadikan ladang.

9. Bahwa asal usul tanah seluas 31 Are yang dijadikan untuk penanaman pohon pada tanggal 3 April 2013 dulunya adalah kepunyaan kakek Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah yang bernama Alm. Mamiq Segep yang merupakan kakek tiri Terdakwa. Sebelum Mamiq Segep meninggal dunia memberikan wasiat agar tanah tersebut nantinya dijadikan tanah kuburan keluarga. Tetapi setelah Mamiq Segep meninggal, tanah tersebut dikuasai oleh anak kandung Mamiq Segep yaitu Saksi-5 Sdr. Mamiq Sayuman (ayah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah).

10. Bahwa selama tanah tersebut dipergunakan Saksi-5 Sdr. Mamiq Sayuman untuk mendapatkan hasil, keluarga tidak mempermasalahkan. Namun pada tahun 2011, Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah hendak menggadaikan tanah tersebut sehingga keluarga marah dan mengambil tanah tersebut dan memfungsikan sesuai wasiat kakek Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, yaitu untuk perkuburan keluarga besar Alm. H. Ali dan agar tanah tersebut tidak dikuasai oleh Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, Terdakwa dan keluarga bermaksud untuk menanam tanah tersebut dengan pohon.

11. Bahwa Terdakwa ikut dalam kegiatan penanaman 1000 (seribu) pohon adalah agar tanah tersebut kembali diperuntukkan sebagai tanah makam/kuburan keluarga, dan tindakan Terdakwa atas dasar hasil rapat keluarga karena Terdakwa juga mempunyai hak atas tanah tersebut.

/ 12. Bahwa

12. Bahwa setelah perbuatan yang menjadi perkara ini dilaporkan kepada Polisi Militer dan dalam proses persidangan, Terdakwa dan Saksi-3 pada bulan September 2013, mengajukan gugatan perdata atas tanah bersertifikat Nomor 122 ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena menurut Terdakwa sertifikat tersebut adalah cacat hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No.122 An. Nurmiyah dari BPN Praya beserta surat pengecekan keabsahan tanah dari BPN Lombok Tengah.

- 1 (satu) lembar fotocopy Keterangan Obyek untuk ketetapan lpeda Sektor Pedesaan dan sector Perkotaan Nomor : 8680 atas nama Mamiq Sayuman tanggal 15 Oktober 1988.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berkaitan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman dan Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman dan Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah, pada pokoknya adalah sama yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa acara penanaman 1000 (seribu) pohon, tersebut bukan karena usul Terdakwa melainkan kesepakatan keluarga besar Alm. H. Ali.
2. Bahwa penanaman 1000 (seribu) pohon bukan diatas tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah melainkan diatas tanah milik Sdr. Lalu Sukri.
3. Bahwa sebelum acara penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut, Terdakwa mengundang keluarga Saksi-1 Baiq Nurminah untuk rapat, namun tidak ada yang datang.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis menilai sangkalan Terdakwa tersebut hanyalah pendapat Terdakwa sendiri, karena tidak didukung adanya fakta. Sedangkan keterangan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman dan Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah, diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

/Bahwa

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 Sdr. Yasril Amrillah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Sebelum penanaman 1000 (seribu) pohon, tanah tersebut tidak ada ditanami sawah.
2. Bahwa Saksi mengetahui siapa saja yang hadir dalam acara penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut.
3. Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis menilai sangkalan Terdakwa tersebut hanyalah pendapat Terdakwa sendiri, karena mempunyai hak ingkar dan tidak didukung adanya fakta. Sedangkan keterangan Saksi-4 Sdr. Yasril Amrillah, diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah dan saling bersesuaian. Oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah terurai, Majelis menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan penanaman 1000 (seribu) pohon tidak berada di atas tanah yang bersertifikat Nomor 122 milik Saksi-1 (Sdri. Baiq Nurminah) melainkan di atas tanah tanah warisan H. Ali yang diwakafkan untuk tanah perkuburan keluarga dan tanah milik Sdr. Lalu Sukri.
2. Bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan Terdakwa menanam tanah tersebut dengan 1000 (seribu) pohon karena Terdakwa mempunyai hak atas tanah tersebut dan penguasaan tanah oleh Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah adalah tidak sah karena sertifikat atas tanah Nomor 122 atas nama Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah tersebut adalah cacat hukum.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan barang bukti berupa surat yaitu hasil pengecekan dan pengukuran ulang serta keabsahan sertifikat tanah Nomor 122 atas nama Sdri. Baiq Nurminah oleh Badan Pertanahan Nasional RI, pada tanggal 16 Juli 2013, yang hasilnya bahwa benar tanah tersebut adalah tanah milik Sdri. Baiq Nurminah.
2. Bahwa dari keterangan Saksi-5 (Sdr. Mamiq Sayuman) dan Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah, yang menyatakan penanaman tanah bersertifikat Nomor 122 adalah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah karena dari hasil jual beli dengan Saksi-5 (Sdr. Mamiq Sayuman).
3. Bahwa meskipun Terdakwa menyatakan mempunyai hak atas tanah tersebut namun, sampai saat persidangan Terdakwa tidak mempunyai bukti atas hak yang menunjukkan hal tersebut dan Terdakwa tidak mampu membuktikan secara hukum bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang sah.
4. Bahwa ...

4. Bahwa Terdakwa menyatakan penguasaan tanah oleh Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah adalah tidak sah karena sertifikat atas tanah Nomor 122 atas nama Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah tersebut adalah cacat hukum, namun Terdakwa tidak mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan yang berwenang, melainkan langsung menanam tanah milik Saksi-1 Baiq Nurminah tanpa seijinnya.

Dari uraian di atas Majelis berpendapat keterangan Terdakwa yang menyatakan berhak untuk menanam pohon di atas tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dan menyatakan sertifikat Nomor 122 adalah tidak sah, tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dari bukti-bukti surat yang kemudian dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 514/ Kostrad di Bondowoso Jawa Timur.

2. Bahwa benar, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan kemudian dipindahkan ke Korem 162/WB. Selanjutnya ditugaskan di Kodim 1620/Loteng sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 31970252440176.

3. Bahwa benar, Terdakwa mengenal Sdri. Baiq Nurminah (Saksi-1) sejak kecil karena tinggal satu kampung dan masih 1 (satu) buyut.

4. Bahwa benar, dari keterangan Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman dan Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah, Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah memiliki sebidang tanah di Dusun Marung, Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 77,55 Are / 7.750 M2 (Tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dengan cara dibeli dari ayahnya yaitu Sdr. Lalu Sanyuman (Saksi-5) seluas 46,5 Are dan yang 31 Are didapat oleh Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dengan cara gadai.

5. Bahwa benar, tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah seluas 46,5 Are yang diperoleh melalui jual beli dengan Saksi-5 Sdr. Lalu Sanyuman sudah bersertifikat Hak Milik pada tahun 2005 melalui Pronas dari BPN Praya dengan nomor 122 atas nama Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah sendiri, sedangkan tanah seluas 31 Are yang diperoleh dengan cara terima gadai dari Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman masih menggunakan Surat Ipeda/Pipil nomor 8680.

6. Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa bersama Sdr. Lalu Kesu (orang tua Terdakwa), Sdr. H. Lalu Wildan, Sdr. Lalu Murni, Sdr. Lalu Azhar (Saksi-3) dan warga lain melakukan pengrusakan di atas tanah sawah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dengan cara merusak bibit padi yang akan ditanam, menebangi pohon bambu yang ada di

/ . atas
atas tanah tersebut dan meratakan pematang sawah. Atas kejadian Pengrusakan tersebut, Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah melaporkan para pelaku ke Polres Lombok Tengah dan pada tanggal 12 Oktober 2012, Sdr. Lalu Wildan dan Sdr. Lalu Harum (Mamiq Murni) di vonis bersalah menguasai tanah tanpa ijin dengan hukuman satu bulan penjara dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan sesuai Putusan PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya Nomor : 23/PID.RIN/2012/PN.Pra atas nama Haji Lalu Wildan dkk.

7. Bahwa benar, pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa bersama Sdr. Lalu M. Mansur memanggil seluruh warga melalui pengeras suara yang terpasang di atas tanah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah untuk datang ke lokasi (tanah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah) guna melakukan penghijauan dengan menanami pohon, Terdakwa juga mengundang Dandim, Polisi dan Kepala Desa dan dalam acara tersebut sekitar pukul 09.00 Wita, Dandim Lombok Tengah datang kemudian Dandim diberikan kesempatan pertama menanam pohon dan diikuti oleh tamu undangan lain dan masyarakat banyak.

8. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman, Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah penanaman 1000 (seribu) pohon yang diprakarsai oleh Terdakwa yang dilakukan diatas tanah wakaf tersebut, ternyata sampai memasuki tanah seluas 31 Are dari luas keseluruhan 47 Are dimana yang 16 Are adalah merupakan bagian dari sertifikat nomor 122 atas nama Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah seluas 4.656 M2.

9. Bahwa benar, melihat kejadian tersebut Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah bersama Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman mendatangi Terdakwa dengan berkata "Kenapa tanah saya dirusak begini!", namun Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dibentak oleh Terdakwa dengan berkata "Diam kamu, pergi sana, ini kan tanah wakaf/kuburan".

10. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman, Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah dan Saksi-4 Sdr. Yasril Amrillah, Terdakwa melakukan penanaman 1000 pohon yang melibatkan instansi pemerintah seperti Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil diatas tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, dengan mengatasnamakan keluarga besar Alm. H. Ali dan menyampaikan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang diwakafkan untuk tanah perkuburan keluarga.

11. Bahwa benar, Terdakwa menyatakan kegiatan penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut adalah karena kesepakatan keluarga besar Alm. H. Ali namun Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman yang merupakan salah satu cucu dari Alm. H. Ali tidak pernah diberitahu atau Terdakwa tidak pernah ijin kepadanya, selain itu kegiatan yang diprakarsai oleh Terdakwa dengan melibatkan instansi militer yaitu Kodim Lombok Tengah, Polsek dan instansi sipil adalah upaya menakut-nakuti masyarakat khususnya kepada pihak Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah agar tidak berani mengganggu kegiatan tersebut.

/ 12. Bahwa

12. Bahwa benar, sebelum kegiatan penanaman pohon tersebut Terdakwa telah mengetahui bahwa tanah yang dipakai untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman pohon tersebut adalah tanah milik Saksi-1 Sdri. Nurminah dan Terdakwa mengetahui adanya peristiwa tahun 2011 serta adanya putusan Pengadilan Negeri Praya.

13. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lalu Muh. Azhar menyatakan penanaman pohon tersebut tidak berada diatas tanah milik Saksi-1 Sdri. Nurminah dan menyatakan tanah tersebut bukan tanah milik Saksi-1 Sdri. Nurminah melainkan tanah milik Sdr. Lalu Sukri dan tanah warisan dari H. Ali yang diwakafkan untuk tanah perkuburan keluarga, namun baik Terdakwa maupun Saksi-3 Sdr. Lalu Muh. Azhar tidak mempunyai bukti alas hak yang menunjukkan hal tersebut.

14. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Nurminah, Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman dan Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah, Terdakwa sebagai aparat Babinsa menggunakan jabatannya untuk melakukan provokasi kepada masyarakat untuk melakukan penanaman pohon diatas di tanah milik Saksi-1 Sdri. Nurminah, terlihat dengan selalu menggunakan pakaian Loreng dan dengan statusnya sebagai anggota Kodim 1620 Lombok Tengah melibatkan Komandan Kodim 1620 dan anggota Kodim lainnya untuk memuluskan usahanya dan pada akhirnya Terdakwa akan memperoleh imbalan/keuntungan.

15. Bahwa benar, Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman, Saksi-1 Sdri. Nurminah dan Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah alasan Terdakwa dan keluarga melakukan penanaman pohon di lahan milik Saksi-1 Sdri. Nurminah adalah upaya pengambilalihan tanah warisan keluarga dengan alasan penghijauan di tanah wakaf pekuburan keluarga disebabkan Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman (ayah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah) tidak memiliki anak laki-laki yang akan mewarisi tanah tersebut, namun ternyata tanah warisan Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman telah dijual dan berpindah kepemilikannya beralih kepada Saksi-1 Sdri. Nurminah.

16. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan keluarga, Saksi-1 Sdri. Nurminah mengalami kerugian yaitu tidak bisa mengolah lahan tersebut sebagai sawah yang memproduksi padi, sejak tahun 2011.

17. Bahwa benar, setelah tanah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah ditanami pohon oleh Terdakwa tanpa seijinnya, maka pada bulan Juli 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Polisi Militer. Selanjutnya setelah perkara Terdakwa berjalan Terdakwa mengajukan gugatan Perdata atas tanah bersertifikat nomor 122 ke pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ . namun

namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa berisi mengenai keadaan-keadaan yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis akan menanggapinya bersama-sama dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa. dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya.

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada Pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa secara Alternatif Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Prp. tahun 1960, alternatif kedua melanggar pasal 385 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka sesuai dengan tertib hukum acara ada kebolehan bagi Majelis untuk memilih Alternatif mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama yaitu pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI No. 51 Prp tahun 1960, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Barang siapa.
/. 2. Unsur
2. Unsur ke-2 : Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 dalam dakwaan Alternatif ke-1, yaitu Barang siapa, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya “Handboek”, halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

/.. Berdasarkan

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditempatkan di Yonif 514/Kostrad di Bondowoso Jawa Timur.
2. Bahwa benar, pada tahun 2009 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana dan kemudian dipindahkan ke Korem 162/WB. Selanjutnya ditugaskan di Kodim 1620/Loteng sampai sekarang dengan pangkat Serda NRP. 31970252440176.
3. Bahwa benar, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep/45/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 1620/Loteng.
4. Bahwa benar, berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah Terdakwa Serda Lalu Muhamad Nasir.
5. Bahwa benar, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Serda, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
6. Bahwa benar, oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Serda Lalu Muhamad Nasir, dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan alternatif ke-1, yaitu Barang siapa, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 dalam dakwaan Alternatif ke-1, yaitu Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 51 Prp Tahun 1960, menentukan bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah /. tanah tanah yang tidak langsung dikuasai oleh Negara yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perorangan atau badan hukum.

Selanjutnya pasal 1 ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan Yang Berhak ialah jika mengenai tanah yang tersebut dalam pasal 1 ayat (1) huruf (b) diatas adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah tersebut.

Bahwa pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak mempersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak.

Dalam pasal 2 disebutkan bahwa dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa mengenal Sdri. Baiq Nurminah (Saksi-1) sejak kecil karena tinggal satu kampung dan masih 1 (satu) buyut.
2. Bahwa benar, dari keterangan Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman dan Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah, Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah memiliki sebidang tanah di Dusun Marung, Desa Bunut Baok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan luas 77,55 Are / 7.750 M2 (Tujuh ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang diperoleh dengan cara dibeli dari ayahnya yaitu Sdr. Lalu Sanyuman (Saksi-5) seluas 46,5 Are dan yang 31 Are didapat oleh Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dengan cara gadai.
3. Bahwa benar, tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah seluas 46,5 Are yang diperoleh melalui jual beli dengan Saksi-5 Sdr. Lalu Sanyuman sudah bersertifikat Hak Milik pada tahun 2005 melalui Pronas dari BPN Praya dengan nomor 122 atas nama Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah sendiri, sedangkan tanah seluas 31 Are yang diperoleh dengan cara terima gadai dari Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman masih menggunakan Surat Ipeda/Pipil nomor 8680.



4. Bahwa benar pada tahun 2011, Terdakwa bersama Sdr. Lalu Kesu (orang tua Terdakwa), Sdr. H. Lalu Wildan, Sdr. Lalu Murni, Sdr. Lalu Azhar (Saksi-3) dan warga lain melakukan pengrusakan di atas tanah sawah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah. Atas kejadian Pengrusakan tersebut, Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah melaporkan para pelaku ke Polres Lombok Tengah dan pada tanggal 12 Oktober 2012, Sdr. Lalu Wildan dan Sdr. Lalu Harum (Mamiq Murni) di vonis bersalah menguasai tanah tanpa ijin dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan sesuai Putusan PN Praya Nomor : 23/PID.RIN/2012/PN.Pra atas nama Haji Lalu Wildan dkk.

/ 5. Bahwa

5. Bahwa benar, setelah kejadian tahun 2011 tersebut, pada tanggal 3 April 2013 Terdakwa bersama Sdr. Lalu M. Mansur memanggil seluruh warga melalui pengeras suara yang terpasang di atas tanah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah untuk datang ke lokasi (tanah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah) guna melakukan penghijauan dengan menanami pohon, Terdakwa juga mengundang Dandim, Polisi dan Kepala Desa dan dalam acara tersebut sekitar pukul 09.00 Wita, Dandim Lombok Tengah datang kemudian Dandim diberikan kesempatan pertama menanam pohon dan diikuti oleh tamu undangan lain dan masyarakat banyak.

6. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman dan Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah, penanaman 1000 (seribu) pohon yang diprakarsai oleh Terdakwa tersebut telah memasuki tanah seluas 31 Are dari luas keseluruhan 47 Are, dimana yang seluas 16 Are merupakan bagian dari sertifikat nomor 122 atas nama Saksi-1 Baiq Nurminah seluas 4.656 M2.

7. Bahwa benar, melihat kejadian tersebut Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah bersama Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman mendatangi Terdakwa dan menanyakan hal tersebut dari pertanyaan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dan Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman, Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang ditanami 1000 (seribu) pohon bukan tanah milik Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah melainkan tanah wakaf/ kuburan milik keluarga besar Alm. H. Ali.

8. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah, Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman, Terdakwa menyatakan kegiatan penanaman 1000 (seribu) pohon tersebut mengatas namakan keluarga besar Alm. H. Ali namun Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman dan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah yang merupakan salah satu cucu dari Alm. H. Ali tidak pernah diberitahu.

9. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman, Saksi-1 Sdri. Nurminah dan Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah alasan Terdakwa dan keluarga melakukan penanaman pohon di lahan milik Saksi-1 Sdri. Nurminah adalah upaya pengambilalihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan keluarga dengan alasan penghijauan di tanah wakaf pekuburan keluarga disebabkan Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman (ayah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah) tidak memiliki anak laki-laki yang akan mewarisi tanah tersebut, namun ternyata tanah warisan Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman telah dijual dan berpindah kepemilikannya beralih kepada Saksi-1 Sdri. Nurminah.

10. Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa dan keluarga, Saksi-1 Sdri. Nurminah mengalami kerugian yaitu tidak bisa mengolah lahan tersebut sebagai sawah yang memproduksi padi sejak tahun 2011.

11. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Saksi-5 Sdr. Lalu Sayuman dan Saksi-6 Sdri. Baiq Maskhonah, Saksi-1 Baiq Nurminah telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1996 dan Saksi-1 Baiq Nurminah menguasai tanah tersebut atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 122 atas nama Baiq Nurminah yang sampai saat ini belum dinyatakan cacat hukum.

/ . 12. .Bahwa

12. Bahwa benar, dalam keterangan Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lalu Moh. Azhar menyatakan mempunyai hak atas tanah tersebut dan penguasaan tanah oleh Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah adalah tidak sah dan sertifikat atas tanah tersebut adalah cacat hukum namun Terdakwa dan Saksi-3 Lalu Moh. Azhar tidak mengajukan

gugatan perdata atas sertifikat Nomor 122 ke Pengadilan yang berwenang, Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lalu Moh. Azhar justru dengan tanpa ijin langsung memasuki dan menanam pohon di atas tanah tersebut.

13. Bahwa benar, Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lalu Moh. Azhar baru mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada bulan September 2013, setelah Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwenang, Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lalu Moh. Azhar baru mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

14. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 Sdr. Lalu Moh. Azhar yang tanpa ijin dan secara paksa telah memasuki dan menanam pohon di atas tanah tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa benar, baik Terdakwa maupun Saksi-3 Lalu Moh. Azhar tidak mampu membuktikan secara hukum bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang sah, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Saksi-3 Lalu Moh. Azhar yang telah mengajak masyarakat untuk menanam pohon di atas tanah dari luas keseluruhan 47 Are dimana yang 16 Are merupakan bagian dari Sertifikat Nomor 122 atas nama Baiq Nurminah, Majelis berpendapat Terdakwa telah memakai tanah tanpa ijin yang berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat unsur kedua dalam dakwaan alternatif ke-1, yaitu memakai tanah tanpa ijin yang berhak, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak”.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena Terdakwa ingin menjaga agar tanah tersebut tetap dipakai untuk

/ . perkuburan

tanah perkuburan keluarga tanpa memperdulikan hak milik orang lain yang nota bene adalah sepupunya sendiri.

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang arogan sebagai anggota militer dan semaunya sendiri tanpa memperdulikan hak orang lain.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi keluarga Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah dan dapat mencerminkan citra atau nama baik kesatuannya Kodim 1620/Loteng, dalam pandangan masyarakat, dimana seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat disekelilingnya.

Menimbang : Bahwa adanya fakta dipersidangan perkara Terdakwa adalah perkara antar keluarga Terdakwa dan saat ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Baiq Nurminah sudah kembali baik seperti sedia kala.

Bahwa fakta adanya perdamaian tersebut jika dihubungkan dengan Yurisprudensi (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978, No. 46/Pid/UT/781/WAN), putusan tersebut dapat dijadikan alasan untuk pertimbangan yang lebih meringankan pidana yang dijatuhkan guna memenuhi keadilan sosiologis (Restorative Justice) yaitu suatu proses melalui mana si Pelaku kejahatan yang telah menyesali perbuatannya, menerima tanggung jawab atas kesalahannya kepada mereka yang dirugikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada masyarakat, yang sebagai balasannya mengizinkan bergabungnya kembali pelaku kejahatan yang bersangkutan kedalam masyarakat yang ditekankan adalah pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban Cq. Keluarga korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit TNI dan 8 Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena /. pidana pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Demikian pula Atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 122 An. Nurmiyah dari BPN Praya beserta surat pengecekan keabsahan tanah dari BPN Lombok Tengah.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan sector Perkotaan Nomor : 8680 atas nama Mamiq Sayuman tanggal 15 Oktober 1988.

Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa sehingga perlu untuk tetap melekat pada berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 51 Prp. Tahun 1960 Jo pasal 14 huruf (a) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Lalu Muhamad Nasir, pangkat Serda NRP. 31970252440176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Memakai tanah tanpa ijin yang berhak.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

/ 3. Menetap

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik No. 122 An. Nurmiyah dari BPN Praya beserta surat pengecekan keabsahan tanah dari BPN Lombok Tengah.

b. 1 (satu) lembar foto copy Keterangan Obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan sector Perkotaan Nomor : 8680 atas nama Mamiq Sayuman tanggal 15 Oktober 1988.

Dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOERNIAWATY SJARIF, SH, MH MAYOR LAUT (KH/W) NRP 13712/P, sebagai Hakim Ketua, FARMA N.A, SH MAYOR CHK NRP 11980035580769 dan UNTUNG HUDIYONO, SH MAYOR CHK NRP 581744, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUMANTRI, S.H MAYOR CHK NRP 21940113631072, Penasihat Hukum Terdakwa YULIUS DEDI WIJAYANTO, SH KAPTEN CHK NRP 11000031180777 dan I GUSTI KOMANG WINARTA, SH LETTU CHK NRP 21940113481271 serta Panitera FADHLI HANRA, SH, M.Kn KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

KOERNIAWATY SJARIF, SH
MAYOR LAUT (KH/W) Nrp 13712/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

FARMA N.A, SH.
MAYOR CHK (K) NRP 11980035580769

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP 581744

PANITERA

Ttd

FADHLI HANRA, SH. M. Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P

ASLINYA

SALINAN

SESUAI

DENGAN
PANITERA

FADHLI HANRA, SH. M. Kn.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 16770/P



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)